

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pada Undang Undang tentang Pertahanan Negara, Undang Undang TNI itu sendiri, dan pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan bahwa TNI memiliki tugas yaitu Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam bentuk penanganan Tindak Pidana Terorisme.

Namun semua peran TNI belum bisa diimplementasikan secara konkrit dilapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan TNI yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap institusi POLRI atas kebijakan politik negara.

2. Peran Tentara Nasional Indonesia dimasa yang akan datang dalam pemberantasan aksi terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana tetap harus mengedepankan prinsip *law enforcement*. Namun, dalam penanganan terorisme ini juga harus dilihat secara komprehensif akar permasalahannya, serta dampak buruk yang ditimbulkan akibat aksi terorisme tersebut yang layak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu penanganan secara serius dan dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga terkait serta seluruh komponen masyarakat termasuk Tentara Nasional Indonesia.

Kebijakan politik nasional tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan aksi terorisme dimasa yang akan datang dengan model mandiri dirasa sudah tepat karena telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan aksi terorisme tidak masuk dalam ranah penegakan hukum yang sudah menjadi domain Kepolisian Negara Indonesia, karena tidak ada satupun ketentuan Perundang-undangan pidana yang mengatur TNI masuk dalam ranah penegakan hukum, namun pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme tetap mengedepankan prinsip *criminal justice system*, prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia segera merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi mandat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai aturan pelaksana TNI dalam pemberantasan aksi terorisme. Agar pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme dapat segera diimplementasikan serta mempunyai kekuatan hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Melihat banyak peraturan yang masih tumpang tindih sehingga menimbulkan kerancuan dalam sistem penentuan kewenangan maka kedepannya Pemerintah perlu membentuk badan pelaksana operasi gabungan untuk mengatasi aksi terorisme yang beranggotakan dari institusi-institusi lintas sektoral untuk mewujudkan sinkronisasi satuan-satuan operasional dalam memberantas aksi terorisme, agar terjadi sinergitas dan kekompakan dalam menangani aksi terorisme sehingga keamanan nasional akan terwujud.